



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 326 TAHUN 1990

TENTANG

**PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN
BARON, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa pada Desa-desanya yang lowong jabatan Kepala Desanya di Wilayah Kecamatan Baron, perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud pada huruf a konsideran ini, Camat Baron membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf b konsideran ini, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu segera mengesahkannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemilihan Kepala Desa ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821.29/053/426/1990 tentang Pemunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Camat.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Tata-Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor : 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
3. Surat Camat Baron tanggal 22 Mei 1990 Nomor : 141/331/426.633/1990 perihal Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Baron, Jekak, Gebangkerep Kecamatan Baron.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN BARON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 26 - 5 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Ser i : D2, Tanggal 31 MAY 1990
Nomor : 42

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Setretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 9. Sdr. Camat Baron.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 326 TAHUN 1990
TANGGAL : 26 MEI 1990

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN BARON KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	J A B A T A N		K e t e r a n g a n
		Asal	Panitia	
1.	DRS. JOESWANDI	PJMT. CAMAT BARON	KETUA MERANGKAP	
			ANGGOTA	
2.	LETU. WARIDJO	DAN RAMIL 0810/ BARON	ANGGOTA	
3.	LETU.POL. SOEKARDI	KAPOLSEK BARON	ANGGOTA	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM